



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 108/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **enam** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **21:59 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Safitri Malik Soulisa dan Hemfri Lesnussa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN BURU SELATAN**, **Nomor Urut 3**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Desember 2024 memberi kuasa kepada DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN BURU SELATAN

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 07 Desember 2024 pukul 00:06 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 108/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Safitri Malik Soulisa dan Hemfri Lesnussa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
KABUPATEN BURU SELATAN No Urut 3
Kuasa Hukum : DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H.
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN BURU SELATAN Tahun
2024
Pengajuan Permohonan : Jum'at, 06 Desember 2024 Pukul 21:59 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

| NO. | JENIS | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------|--------|--|
| 1 | Permohonan (pdf) | 1 | Permohonan Pemohon 6 Desember 2024 (online). catatan tidak ttd a.n. Victor S. Tandiasa, Pris Madani, Alungsyah, Fi'ili Latuamury, Febrian Solissa, |
| 2 | Permohonan (doc/docx) | 1 | Permohonan Pemohon 6 Desember 2024 (online). |
| 3 | Daftar Alat Bukti (pdf) | 1 | DAB P-1 s.d. P-3 (online) |
| 4 | Daftar Alat Bukti (doc/docx) | 1 | DAB P-1 s.d. P-3 (online) |
| 5 | Alat Bukti | 1 | Alat Bukti (online) |
| 6 | SK Penetapan Perolehan Suara KPU | 1 | Surat Penetapan KPU Nomor 703 tahun 2024 (online) |
| 7 | Surat Kuasa | 1 | Surat Kuasa Khusus (online). catatan tidak ttd a.n. Victor S. Tandiasa, Alungsyah, Febrian Solissa, |

Jakarta, 07 Desember
2024

Plt. Panitera
Muhidin

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.